



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN. Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XX  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Mei 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : Sarjana Pendidikan

Terdakwa Nurrachmad Hudan Trisaputra Bin Eko Basuki Rachmad ditahan dalam tahanan rutan, di Rutan Polrestabes Surabaya :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni, Hajattulloh, S.H., M.H., dan Ghora Putra Bafelanna, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Volke" yang beralamat di Jalan Gajah Putih No. 110-111, Kelurahan Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURRACHMAD HUDAN TRI SAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Aborsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua **Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana**;
2. Menghukum **Terdakwa NURRACHMAD HUDAN TRI SAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** serta **Denda sebesar Rp. Rp 300.000.000 subsidiair pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 9 warna hitam
  - 2 (dua) butir obat / pill CYCOTEC
  - 4 (empat) butir obat antibiotic RAMITIDIN
  - 2 (dua) butir pill GASTROL
  - 2 (dua) butir obat pembersih delto
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna merah muda dengan noda darah
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan bercak darah
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan bercak darah
  - 1 (satu) buah daster warna hitam
  - 1 (satu) buah pakaian wanita / dress
  - 1 (satu) lembar register form guest life hotel Surabaya
  - 1 (satu) lembar print out voucher pegi pegi guest life hotel Surabaya
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV
  - 1 (satu) potong handuk warna putih yang terdapat bercak noda darah
  - 1 (satu) potong sprei warna putih yang terdapat bercak noda darah

Halaman 2 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An NOVIDYA BLESTIKA

## PRACOYO BINTI IMAM PRACOYO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi tertanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa **NURRACHMAD HUDAN Bin EKO BASUKI RACHMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan bahwa Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA.PDM-517/02/2022 batal demi hukum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik tertanggal 07 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Amar Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-517/02/2022 tertanggal 16 Maret 2022;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-517/12/2021, tertanggal 03 Januari 2022 sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NURRACHMAD HUDAN TRI SAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Jl. Hotel Life Jl. Kusuma Bangsa Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah melakukan perbuatan" mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan Aborsi terhadap anak yang masih berada dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di ataur dalam Pasal 45 A dengan cara sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan Mei 2021 saksi

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** (dalam penuntutan terpisah) berpacaran dengan saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX melakukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** di Jalan Trodopo No. 92 Sidoarjo dan Apartemen Menara Rungkut Lantai Delapan kemudian pada bulan Juni tahun 2021 saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX merasa kaget dan takut karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX memberikan saran / masukan kepada saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** setuju.

- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan TIKI dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** selanjutnya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengkonsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** kembali atas persetujuan dari saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX membeli obat penggugur kandungan dengan

merk Cytotec melalui toko Online Shopee dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** memberitahukan kepada terdakwa NURRACHMAD HUDAN TRISAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** sehingga terdakwa sepakat dan pada pukul 22.00 WIB saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** meminum 1 (satu) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** dengan cara terdakwa mendorong menggunakan alat kelamin ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** apakah obatnya udah betul-betul masuk ke dalam Rahim dan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO**.

- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengalami sakit perut dan dari kemaluan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengeluarkan darah sehingga saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemaluan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengeluarkan gumpalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi **SODIKIN** yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi **SODIKIN** melaporkan kepada saksi **REANITA FITROTUL LAILI** selanjutnya memerintahkan saksi **YANNO** untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak darah pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bersama dengan terdakwa** yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November

Halaman 5 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan sttus gizi sulit dinilai
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
  - a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
  - b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
  - c. Tali pusar melekat pada pusar
  - d. Ari ari melekat pada pusar
  - e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
3. pada pemeriksaan dalam di temukan
  - a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
  - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
  - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
  - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
4. Pemeriksaan Tambahan
  - a. Tes Apung Paru : Negatif
  - b. Tes ampung lampung : Negatif
  - c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
  - d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
5. Lahir Mati
- Bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO** Binti **IMAM PRACOYO** yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 77 A Jo. Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana**

**ATAU**

### **K E D U A**

Bahwa ia terdakwa **NURRACHMAD HUDAN TRI SAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul

22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Jl. Hotel Life Jl. Kusuma

Halaman 6 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangsa, Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan perbuatan” “telah melakukan perbuatan” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** (dalam penuntutan terpisah) berpacaran dengan saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX melakukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** di Jalan Trodopo No. 92 Sidoarjo dan Apartemen Menara Rungkut Lantai Delapan kemudian pada bulan Juni tahun 2021 saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX merasa kaget dan takut karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX memberikan saran / masukan kepada saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** setuju.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan TIKI dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** selanjutnya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** kembali atas persetujuan dari saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX membeli obat penggugur kandungan dengan

Halaman 7 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** memberitahukan kepada terdakwa NURRACHMAD HUDAN TRISAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan terdakwa untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** sehingga terdakwa sepakat dan pada pukul 22.00 WIB saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** meminum 1 (satu) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** dengan cara terdakwa mendorong menggunakan alat kelamin ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** apakah obatnya udah betul-betul masuk ke dalam Rahim dan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO**.
- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengalami sakit perut dan dari kemaluan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengeluarkan darah sehingga saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemaluan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengeluarkan gumpalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi SODIKIN yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi SODIKIN melaporkan kepada saksi REANITA FITROTUL LAILI selanjutnya memerintahkan saksi YANNO

Halaman 8 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak darah pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bersama dengan terdakwa** yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
    - a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
    - b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
    - c. Tali pusar melekat pada pusar
    - d. Ari ari melekat pada pusar
    - e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
    - a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
    - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
    - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
    - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
    - a. Tes Apung Paru : Negatif
    - b. Tes ampung lampung : Negatif
    - c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
    - d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
  5. Lahir Mati
- Bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** menggugurkan kandungan hasil dari hubungan dengan saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX tanpa konsultasi dengan dokter kandungan dengan dibantu oleh terdakwa

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana**

**ATAU**

Halaman 9 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETIGA  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NURRACHMAD HUDAN TRI SAPUTRA Bin EKO**

**BASUKI RACHMAD** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Jl. Hotel Life Jl. Kusuma Bangsa Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah melakukan perbuatan" Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** (dalam penuntutan terpisah) berpacaran dengan saksi **MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX** (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** bersama dengan saksi **MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX** melakukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** di Jalan Trodopo No. 92 Sidoarjo dan Apartemen Menara Rungkut Lantai Delapan kemudian pada bulan Juni tahun 2021 saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi **MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX** selanjutnya saksi **MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX** merasa kaget dan takut karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi **MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX** memberikan saran / masukan kepada saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** setuju.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi **MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX** yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk **GATRUL** pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjarmasin Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan **TIKI** dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** selanjutnya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengkomsumsi obat **Gastrul** yang dikirim oleh saksi **MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX** namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti**

Halaman 10 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMAM PRACOYO kembali atas persetujuan dari saksi MUHAMMAD RIZKY  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX Bin MUHAMMAD ALEX membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** memberitahukan kepada terdakwa NURRACHMAD HUDAN TRISAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan terdakwa untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** sehingga terdakwa sepakat dan pada pukul 22.00 WIB saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** meminum 1 (satu) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** dengan cara terdakwa mendorong menggunakan alat kelamin ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** apakah obatnya udah betul-betul masuk ke dalam Rahim dan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO**.
- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengalami sakit perut dan dari kemaluan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengeluarkan darah sehingga saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemaluan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengeluarkan gumpalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi SODIKIN yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan

Halaman 11 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi SODIKIN melaporkan kepada saksi REANITA FITROTUL LAILI selanjutnya memerintahkan saksi YANNO untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bersama dengan terdakwa** yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
    - a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
    - b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
    - c. Tali pusar melekat pada pusar
    - d. Ari ari melekat pada pusar
    - e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
    - a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
    - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
    - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
    - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
    - a. Tes Apung Paru : Negatif
    - b. Tes ampung lampung : Negatif
    - c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
    - d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
  5. Lahir Mati
- Bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** menggugurkan kandungan hasil dari hubungan dengan saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX tanpa konsultasi dengan dokter kandungan dengan dibantu oleh terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 346 KUHPidana;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi REANITA FITROTUL LAILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX;
- Bahwa Saksi merupakan Manager Operasional Hotel Life Surabaya dan sudah bekerja dari tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena penemuan jasad bayi di setic tank Hotel Life Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan seorang wanita yang setelah diketahui identitasnya adalah Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO masuk hotel atau check in pada tanggal 1 September 2021 dan check out pada tanggal 3 September 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO berada di hotel tersebut tidak pernah keluar-keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memproses check out tersebut, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa keluar bersama dengan seorang wanita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung jasad bayi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menemukan obat atau hal-hal lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penemuan jasad bayi tersebut pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di dalam septy tank hotel life Surabaya jalan kusuma Bangsa No. 41 Surabaya, setelah itu Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** memberitahukan kepada terdakwa NURRACHMAD HUDAN

Halaman 13 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan terdakwa untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** sehingga terdakwa sepakat dan pada pukul 22.00 WIB saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** meminum 1 (satu) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** dengan cara terdakwa mendorong menggunakan alat kelamin ke dalam Vagina milik saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** apakah obatnya udah betul-betul masuk ke dalam Rahim dan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO**. Pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengalami sakit perut dan dari kemaluan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengeluarkan darah sehingga saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemaluan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** mengeluarkan gumpalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi SODIKIN yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi SODIKIN melaporkan kepada saksi REANITA FITROTUL LAILI selanjutnya memerintahkan saksi YANNO untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO**

Halaman 14 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dengan terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505  
putusan.mahkamahagung.go.id  
hotel life;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
    1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan sttus gizi sulit dinilai
    2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
      - a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
      - b. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga belum terbentuk sempurna
      - c. Tali pusar melekat pada pusar
      - d. Ari ari melekat pada pusar
      - e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
    3. Pada pemeriksaan dalam di temukan
      - a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
      - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
      - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
      - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
    4. Pemeriksaan Tambahan
      - a. Tes Apung Paru : Negatif
      - b. Tes ampung lampung : Negatif
      - c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
      - d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
    5. Lahir Mati
  - Bahwa Saksi Yanno Satria Putra Praya sebagai petugas House Keeping yang telah menemukan bekas bercak darah pada kain spray dan handuk;
  - Bahwa terdakwa dan saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh terdakwa.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi SODIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

Halaman 15 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Hotel Life Surabaya sebagai Engineering;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena penemuan jasad bayi di setic tank Hotel Life Surabaya;
- Bahwa Saksi pada tanggal 3 September 2021 sekitar jam 13.30 WIB sedang membersihkan setic tank dan menemukan jasad bayi, setelah itu Saksi melapor kepada Security hotel;
- Bahwa Saksi setelah menemukan jasad bayi tersebut tidak berani mengambilnya dari setic tank, dan langsung melapor pada security hotel;
- Bahwa Saksi hanya menemukan janin yang berupa gumpalan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi SODIKIN yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi SODIKIN melaporkan kepada saksi REANITA FITROTUL LAILI selanjutnya memerintahkan saksi YANNO untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bersama dengan terdakwa** yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan sttus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
    - a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
    - b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
    - c. Tali pusar melekat pada pusar

Halaman 16 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ari ari melekat pada pusar
- e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
- 3. Pada pemeriksaan dalam di temukan
  - a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
  - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
  - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
  - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
- 4. Pemeriksaan Tambahan
  - a. Tes Apung Paru : Negatif
  - b. Tes ampung lampung : Negatif
  - c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
  - d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
- 5. Lahir Mati
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

### 3. Saksi YANNO SATRIA PUTRA PRAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Hotel Life Surabaya sebagai House Keeping;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena penemuan jasad bayi di setic tank Hotel Life Surabaya;
- Bahwa Saksi membersihkan kamar tamu ketika tamu sudah check out;
- Bahwa Saksi membersihkan kamar-kamar hotel rutin sehari sekali;
- Bahwa Saksi melakukan pembersihan hotel mulai setiap hari dari jam 7 pagi;
- Bahwa Saksi menemukan bercak darah pada seprei di kamar tamu;
- Bahwa Saksi juga menemukan bercak darah sedikit di handuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat janin bayi yang ditemukan oleh Saksi Sodikin;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi SODIKIN yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan

Halaman 17 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi SODIKIN melaporkan kepada saksi REANITA FITROTUL LAILI selanjutnya memerintahkan saksi YANNO untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bersama dengan terdakwa** yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan sttus gizi sulit dinilai

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan

- a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
- b. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga belum terbentuk sempurna
- c. Tali pusar melekat pada pusar
- d. Ari ari melekat pada pusar
- e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki

3. Pada pemeriksaan dalam di temukan

- a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
- b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
- c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
- d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan

4. Pemeriksaan Tambahan

- a. Tes Apung Paru : Negatif
- b. Tes ampung lampung : Negatif
- c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
- d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

5. Lahir Mati

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan Teman kantor dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak lagi sekantor dengan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena penemuan jasad bayi di setic tank Hotel Life Surabaya;
- Bahwa Saksi berkaitan dengan Terdakwa yang menemani Saksi untuk melakukan proses aborsi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan pacarnya yang bernama MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX (dalam penuntutan terpisah) dan akibat perbuatan tersebut, Saksi hamil;
- Bahwa Saksi sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan Mei 2021 saksi berpacaran dengan laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut Saksi bersama dengan laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX melakukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Saksi di Jalan Trodopo No. 92 Sidoarjo dan Apartemen Menara Rungkut Lantai 8 (delapan) kemudian pada bulan Juni tahun 2021 Saksi datang ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX selaku pacar Saksi selanjutnya MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX merasa kaget dan takut karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX memberikan saran / masukan kepada Saksi untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO** setuju;
- Bahwa Saksi dipaksa melakukan aborsi oleh MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pacar saksi sekira akhir bulan Juli tahun 2021 yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan TIKI dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh Saksi selanjutnya Saksi mengkonsumsi obat

Halaman 19 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gastrul yang dikirim oleh pacarannya yang bernama MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 Saksi kembali atas persetujuan dari MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.

- Bahwa Saksi meminum obat Cytotec yang Saksi dapatkan dari membeli online;
- Bahwa Saksi mengetahui cara menggunakan obat tersebut dengan cara dimasukan ke dalam vagina kemudian didorong;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa, tetapi tidak mengatakan jika Saksi hamil;
- Bahwa Saksi pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik Saksi, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi meminum 1 (satu) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik Saksi dengan cara terdakwa mendorong menggunakan alat kelamin ke dalam Vagina milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah obatnya sudah masuk atau belum;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu kepada Terdakwa apabila Obat Cytotec sudah dimasukan ke vagina Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa untuk memasukan obat Cytotec dengan durasi kurang lebih 5 (lima menit) dan setelah hubungan badan;
- Bahwa Saksi pada saat memasukkan obat ke dalam vagina Saksi dibantu dengan dorongan dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah berhubungan badan sempat terjadi perdebatan;
- Bahwa Saksi setelah melakukan hubungan badan, pergi ke kamar mandi untuk buang air besar dan setelah itu di dalam kloset janin yang dikandung oleh Saksi keluar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan hotel setelah berhubungan badan;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya mengalami sakit perut dan dari kemaluan Saksi

Halaman 20 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah sehingga Saksi pergi ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemaluan Saksi mengeluarkan gumpalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar, Saksi kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjadi kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan sttus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
    - a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
    - b. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga belum terbentuk sempurna
    - c. Tali pusar melekat pada pusar
    - d. Ari ari melekat pada pusar
    - e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
    - a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
    - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
    - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
    - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
    - a. Tes Apung Paru : Negatif
    - b. Tes ampung lampung : Negatif
    - c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
    - b. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
  5. Lahir Mati
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi sudah memasukan obat Cytotec kedalam vagina Saksi;

Menimbang, dipersidangan **Terdakwa NURRACHMAD HUDAN TRI SAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Barata Jaya Surabaya oleh Pihak kepolisian Polrestabes Surabaya karena adanya penemuan jasad bayi di setic tank Hotel Life Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO sebagai teman kantor;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Life karena permintaan dari Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO sedang mengandung dan mengkonsumsi obat aborsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat apa yang dikonsumsi oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO adalah Obat Cytotex;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO sudah mengkonsumsi atau memasukan obat aborsi tersebut ke dalam kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya Terdakwa diberitahu oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO untuk melakukan aborsi, tetapi Terdakwa menolak dan terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO kesakitan, akhirnya Terdakwa mau membantu Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan aborsi dengan sangat terpaksa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri langsung memutuskan untuk meninggalkan hotel life lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB menjemput Saksi setelah Saksi melakukan Check Out;

Halaman 22 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membantu Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjadi kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
    - a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
    - b. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga belum terbentuk sempurna
    - c. Tali pusar melekat pada pusar
    - d. Ari ari melekat pada pusar
    - e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
    - a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
    - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
    - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
    - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
    - a. Tes Apung Paru : Negatif
    - b. Tes ampung lampung : Negatif
    - c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
    - c. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
  5. Lahir Mati
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 9 warna hitam
- 2 (dua) butir obat / pill CYCOTEC
- 4 (empat) butir obat antibiotic RAMITIDIN
- 2 (dua) butir pill GASTROL
- 2 (dua) butir obat pembersih delto
- 1 (satu) buah Celana dalam warna merah muda dengan noda darah

Halaman 23 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan bercak darah
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan bercak darah
- 1 (satu) buah daster warna hitam
- 1 (satu) buah pakaian wanita / dress
- 1 (satu) lembar register form guest life hotel Surabaya
- 1 (satu) lembar print out voucher pegi pegi guest life hotel Surabaya
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) potong handuk warna putih yang terdapat bercak noda darah
- 1 (satu) potong sprengi warna putih yang terdapat bercak noda darah.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para Saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter,

berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan status gizi sulit dinilai

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan

- a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
- b. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga belum terbentuk sempurna
- c. Tali pusar melekat pada pusar
- d. Ari ari melekat pada pusar
- e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki

3. pada pemeriksaan dalam di temukan

- a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
- b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
- c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
- d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan

4. Pemeriksaan Tambahan

- a. Tes Apung Paru : Negatif
- b. Tes ampung lampung : Negatif
- c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
- d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

5. Lahir Mati

Halaman 24 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Barata Jaya Surabaya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Life karena permintaan dari Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO sedang mengandung dan mengonsumsi obat aborsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui obat apa yang dikonsumsi oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO sudah mengonsumsi atau memasukan obat aborsi tersebut ke dalam kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya Terdakwa diberitahu oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO untuk melakukan aborsi, tetapi Terdakwa menolak dan terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO kesakitan, akhirnya Terdakwa mau membantu Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan aborsi dengan sangat terpaksa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri langsung memutuskan untuk meninggalkan hotel life lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB menjemput Saksi setelah Saksi melakukan Check Out;

Halaman 25 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB

Saksi SODIKIN yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi SODIKIN melaporkan kepada saksi REANITA FITROTUL LAILI selanjutnya memerintahkan saksi YANNO untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bersama dengan terdakwa** yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life;

- Bahwa Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO menggugurkan kandungan hasil hubungan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO dengan MUHAMMAD RIZKY ALEX bin MUHAMMAD ALEX tanpa konsultasi dengan dokter kandungan dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjadi kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan sttus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
    - a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
    - b. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga belum terbentuk sempurna
    - c. Tali pusar melekat pada pusar
    - d. Ari ari melekat pada pusar
    - e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
    - a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
    - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
    - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
    - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
    - a. Tes Apung Paru : Negatif
    - b. Tes ampung lampung : Negatif

Halaman 26 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

5. Lahir Mati

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya **Terdakwa NURRACHMAD HUDAN TRI SAPUTRA Bin EKO BASUKI RACHMAD** dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi.

Halaman 27 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad 2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa unsur terbukti berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut:

“Opzet” menurut doktrin mengandung arti “Willens en wetens” (“menghendaki atau menginginkan atau bermaksud” dan “mengetahui atau menginsafi atau patut mengetahui”). “Opzet” adalah suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan ke luar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu. Karena merupakan sikap bathin yang diwujudkan menjadi serangkaian perbuatan maka unsur “dengan sengaja” hanya dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan yang formulasinya tergantung kepada kasusnya.

Untuk membuktikan unsur “opzettelijk” dengan sengaja tersebut si pelaku harus benar-benar :

- Telah menghendaki atau menginginkan atau bermaksud (Gewild)
- Menginsafi atau mengetahui atau patut mengetahui (Geweten).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya Terdakwa diberitahu oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO untuk melakukan aborsi, tetapi Terdakwa menolak dan terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO kesakitan, akhirnya Terdakwa mau membantu Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan aborsi dengan sangat terpaksa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih selama 5 (lima) menit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri langsung memutuskan untuk meninggalkan hotel life lebih dulu;

- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB menjemput Saksi setelah Saksi melakukan Check Out;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi SODIKIN yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi SODIKIN melaporkan kepada saksi REANITA FITROTUL LAILI selanjutnya memerintahkan saksi YANNO untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bersama dengan terdakwa** yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad 3. Unsur “melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)”

Menimbang, bahwa Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian lain yang dapat kita ketahui bahwa aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari

kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.<sup>11</sup>

Sementara pengertian aborsi menurut kalangan para ahli medis berbeda-beda, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh:

1. Wignjosastro, aborsi adalah terhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum mencapai usia 20 minggu (terhitung dari hari pertama haid terakhir). Pada umumnya aborsi terjadi sebelum umur kehamilan mencapai 3 bulan.
2. Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI): Aborsi adalah pengakhiran kehamilan, atau konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
3. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo di dalam bukunya “*Etika & Hukum Kesehatan*” beliau mendefinisikan aborsi sebagai keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau *abortus* dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan.
4. Al-ghazali mengartikan aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-mau'ud al-*

Halaman 29 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil) maksudnya adalah setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum.

Menimbang, bahwa dari pengertian aborsi yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas, walaupun redaksinya berbeda tetapi secara substansi memiliki kesamaan yakni aborsi merupakan tindakan penghentian, pengakhiran dan pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi sebelum waktunya.

"Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan."

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan jika dilakukan oleh korban pemerkosaan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengesampingkan Pasal 346, 347 dan 348 KUHP.

Walaupun demikian, sesuai Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pada Pasal 76 UU Kesehatan lebih lanjut mengatur, aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan dari saksi maupun Saksi –saksi yang dikaitkan dengan petunjuk dan keterangan terdakwa:

Halaman 30 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya Terdakwa diberitahu oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO;

- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO untuk melakukan aborsi, tetapi Terdakwa menolak dan terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO kesakitan, akhirnya Terdakwa mau membantu Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan aborsi dengan sangat terpaksa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri langsung memutuskan untuk meninggalkan hotel life lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB menjemput Saksi setelah Saksi melakukan Check Out;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi SODIKIN yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi SODIKIN melaporkan kepada saksi REANITA FITROTUL LAILI selanjutnya memerintahkan saksi YANNO untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bersama dengan terdakwa** yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan sttus gizi sulit dinilai

Halaman 31 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
  - b. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga belum terbentuk sempurna
  - c. Tali pusar melekat pada pusar
  - d. Ari ari melekat pada pusar
  - e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
3. pada pemeriksaan dalam di temukan
- a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
  - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
  - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
  - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
4. Pemeriksaan Tambahan
- a. Tes Apung Paru : Negatif
  - b. Tes ampung lampung : Negatif
  - c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
  - d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

5. Lahir Mati

- Bahwa Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO menggugurkan kandungan hasil hubungan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO dengan MUHAMMAD RIZKY ALEX bin MUHAMMAD ALEX tanpa konsultasi dengan dokter kandungan dengan dibantu oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur “melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad 4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa dalam H.R dalam arrest nya tertanggal 27 Agustus 1932 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5) disebutkan: “Peserta adalah pelaku, dengan alasan bahwa Pasal 55 KUHPidana menyebutkan bahwa mereka yang melakukan dianggap menjadi pelaku dan dihukum sebagai pelaku”. Sementara MvT menyebutkan dengan tegas bahwa semua jenis orang yang disebut dalam dalam Pasal 55 KUHPidana adalah Pelaku.

Ahli yang mengelompokkan bentuk penyertaan seperti dimaksud diatas adalah: Simons, van Hamel, Zevenbergen dan Vos (P.A.F Lamintang, 1984: 575), Simons berpendapat bahwa uitlokkings dan medeplichtigheid merupakan bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri, sementara Pompe menolak pembagian tersebut alasannya tidak perlu dan membingungkan dan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan yang berdiri sendiri tindakan masing-masing peserta didalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri, sedangkan didalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri dapat tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pada kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak.

Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Simons (Lamintang, 1984, 567) dikatakan sebagai pelaku adalah mereka: "Yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang dalam hal ini disebut dengan Pembuat/Pelaku (mededader) adalah mereka: a. Yang melakukan (plegen) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger) b. Yang menyuruh melakukan (doen plegen) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) c. Yang turut serta melakukan (mede plegen) orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) dan d. Yang sengaja menganjurkan (uitlokken) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (Uitlokker);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan dari saksi maupun Saksi –saksi yang dikaitkan dengan petunjuk dan keterangan terdakwa:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Life Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya Terdakwa diberitahu oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO untuk melakukan aborsi, tetapi Terdakwa menolak dan terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti PRACOYO;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO kesakitan, akhirnya Terdakwa mau membantu Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan aborsi dengan sangat terpaksa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih selama 5 (lima) menit;

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri langsung memutuskan untuk meninggalkan hotel life lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB menjemput Saksi setelah Saksi melakukan Check Out;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi SODIKIN yang merupakan Karyawan hotel Life Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi SODIKIN melaporkan kepada saksi REANITA FITROTUL LAILI selanjutnya memerintahkan saksi YANNO untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa saksi **NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO Binti IMAM PRACOYO bersama dengan terdakwa** yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan sttus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
    - a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
    - b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
    - c. Tali pusar melekat pada pusar
    - d. Ari ari melekat pada pusar
    - e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
    - a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
    - b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
    - c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
    - d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
    - a. Tes Apung Paru : Negatif
    - b. Tes ampung lampung : Negatif
    - c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
    - d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

Halaman 34 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Lahir Mati  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO menggugurkan kandungan hasil hubungan Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO dengan MUHAMMAD RIZKY ALEX bin MUHAMMAD ALEX tanpa konsultasi dengan dokter kandungan dengan dibantu oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum sebagaimana **Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaad maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif, dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjara juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 9 warna hitam, 2 (dua) butir obat / pill CYCOTEC, 4 (empat) butir obat antibiotik RAMITIDIN, 2 (dua) butir pill GASTROL, 2 (dua) butir obat pembersih delto, 1 (satu) buah Celana dalam warna merah muda dengan noda darah, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) buah daster warna hitam, 1 (satu) buah pakaian wanita / dress, 1 (satu) lembar register form guest life hotel Surabaya, 1 (satu) lembar print out voucher pegi pegi guest life hotel Surabaya, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) potong handuk warna putih yang terdapat bercak noda darah, 1 (satu) potong sprengi warna putih yang terdapat bercak noda darah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO, **maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawanya dari Saksi NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACOYO
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak yang di kandung Saksi NOVIDYA BLESTIK PRACOYO binti IMAM PRACOYO lahir sebelum waktunya dan meninggal dunia.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 36 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURRACHMAD HUDAN TRI SAPUTRA bin EKO BASUKI RACHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Aborsi yang dilakukan secara bersama-sama**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURRACHMAD HUDAN TRI SAPUTRA bin EKO BASUKI RACHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 9 warna hitam;
  - 2 (dua) butir obat / pill CYCOTEC ;
  - 4 (empat) butir obat antibiotic RAMITIDIN ;
  - 2 (dua) butir pill GASTROL ;
  - 2 (dua) butir obat pembersih delto;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna merah muda dengan noda darah ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan bercak darah ;
  - 1 (satu) buah daster warna hitam;
  - 1 (satu) buah pakaian wanita / dress ;
  - 1 (satu) lembar register form guest life hotel Surabaya;
  - 1 (satu) lembar print out voucher pegi pegi guest life hotel Surabaya;
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCT;
  - 1 (satu) potong handuk warna putih yang terdapat bercak noda darah;
  - 1 (satu) potong sprei warna putih yang terdapat bercak noda darah.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOVIDYA BLESTIKA PRACOYO binti IMAM PRACCOYO**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin, 18 April 2022**, oleh kami **Suswanti, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum** dan **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 37 Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Hakim Anggota,**

T.T.D

**Sudar, S.H., M.Hum**

T.T.D

**I Ketut Suarta, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

T.T.D

**Suswanti, S.H., M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

T.T.D

**Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**